



## P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Alessalewo, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut pemohon I.

**Pemohon II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Alessalewo, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar para pemohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2011/PA Sidrap, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada bulan Maret 1983 di Desa Alessalewo



- Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah Imam Maratang, resmi pada waktu itu dan yang menjadi wali adalah Sarullah (saudara kandung ayah pemohon II) dengan mahar sebuah cincin emas.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II adalah Abede dan La Kulle
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat disebabkan Imam Desa waktu itu
- Bahwa status pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, dan pemohon II adalah gadis
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  - Agus bin Sude, umur 26 tahun
  - Ansar bin Sude, umur 24 tahun
  - Aswan bin Sude, umur 19 tahun
  - Dedi bin Sude, umur 17 tahun
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i
- Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk keperluan pengurusan paspor dalam rangka menunaikan ibadah haji.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidrap, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ;

**Primer:**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan pemohon **Pemohon I** dengan pemohon II **Pemohon II** yang dilangsungkan pada bulan Maret 1983 di Desa Alessalewo
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.



**Subsider :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi bernama **Abede bin Madeali** dan **La Kulle bin Wahede** yang masing-masing identitasnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang

Bahwa saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah, dan para pemohon telah membenarkan semua keterangan para saksi tersebut yang keterangan selengkapnya tertulis dalam berita acara pemeriksaan perkara ini

Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada para pemohon untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan perkara ini, namun para pemohon telah merasa cukup dan akhirnya menyampaikan kesimpulan akhir mohon penetapan atas permohonan perkara ini

Bahwa untuk meringkas penetapan ini maka segala hal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas



Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan para pemohon, bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II yang telah dilaksanakan menurut hukum syari'at Islam pada bulan Maret 1983 di Desa Alessalewo, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan wali nikah paman pemohon, mahar berupa sebuah cincin emas dengan disaksikan oleh Abede dan La Kulle

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II sampai dengan sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sampai sekarang belum bercerai

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pembuatan paspor dalam rangka keberangkatan para pemohon menunaikan ibadah haji

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon tersebut telah diperkuat dengan bukti berupa keterangan saksi yang masing-masing bernama **Abede bin Madeali** dan **La Kulle bin Wahede**, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada bulan Maret 1983 di Desa Alessalewo
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan pemohon I dan pemohon II adalah paman pemohon II H. Maratang
- Bahwa pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa sebuah cincin emas
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II disaksikan oleh Abede bin Madeali dan La Kulle bin Wahede

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang intinya itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan agama dan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada para pemohon

Menimbang segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menetapkan sahnya perkawinan pemohon I Pemohon I, dengan pemohon II Pemohon II, yang dilaksanakan pada bulan Maret 1983 di Desa Alessalewo.
- Membebankan kepada para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1432 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Drs. Abdul. Samad, MH. sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Jisman, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI.

Drs. Abdul Samad, MH

Siti Khoiriyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Jisman, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

h m

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)